



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PROGRAM KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dibentuk Program Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 1);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau memberi layanan kepada masyarakat.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil Daerah, selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang gajinya dibebankan pada APBD dan bekerja pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
10. Pejabat Struktural adalah pejabat yang secara tegas ada dalam struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
11. Program Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Povinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut dengan Program Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu program untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
12. Karteker adalah beberapa orang yang melaksanakan jabatan (ketua, sekretaris, dsb) untuk sementara karena pejabatnya belum ada atau belum terpilih.

BAB II

TUJUAN PROGRAM KESEJAHTERAAN PNS

Pasal 2

Program Kesejahteraan PNS bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang masih berstatus PNS terhitung mulai tanggal 2 Januari 2013.

BAB III

PENGELOLA PROGRAM KESEJAHTERAAN PNS

Pasal 3

- (1) Program Kesejahteraan PNS dikelola oleh sebuah Badan Usaha yang penamaannya akan ditentukan kemudian.

- (2) Struktur Organisasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan struktur organisasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan Badan Usaha dimaksud.
- (3) Pembina Badan Usaha adalah Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (4) Badan/Dewan Pengawas diketuai oleh Sekretaris Daerah yang dibantu oleh maksimal 2 (dua) orang Anggota Badan/Dewan Pengawas.
- (5) Anggota Badan/Dewan Pengawas dipilih dari Asisten Sekretaris Daerah.
- (6) Kriteria Pengurus Badan Usaha:
 - Jujur;
 - Pekerja Keras;
 - Berkomitmen untuk mengembangkan Badan Usaha;
 - Mempunyai naluri bisnis;
 - Khusus Ketua Badan Usaha dipilih dari antara pejabat struktural Eselon II.

BAB IV

SUMBER DANA DAN PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Sumber dana Program Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil adalah iuran wajib anggota yang diperoleh dari sebagian dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Besaran iuran wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pengelolaan dana oleh Pengurus dilaksanakan dalam bentuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang dan usaha-usaha produktif lainnya.
- (4) Hasil usaha akan digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi.

**BAB V
KARTEKER**

Pasal 5

- (1) Sebelum terbentuknya Badan Usaha, maka ditunjuk Karteker dengan Keputusan Gubernur, yang bertugas dan bertanggung jawab :
 - a. menghitung dan mengusulkan besaran iuran wajib PNS pada program kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - b. membuka Rekening Bank untuk menampung penghimpunan iuran wajib PNS;
 - c. melaksanakan sosialisasi tentang Program Kesejahteraan PNS; dan
 - d. melaksanakan persiapan pembentukan Badan Usaha dan pemilihan pengurus.
- (2) Biaya persiapan, pelaksanaan, dan pemilihan pengurus dibebankan pada dana program kesejahteraan PNS.
- (3) Karteker dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Masa tugas Karteker berakhir setelah terpilihnya pengurus, dan Karteker wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

BERAKHIRNYA BADAN/DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS

Pasal 6

- (1) Badan/Dewan Pengawas dan Pengurus berakhir dalam hal :
 - a. meninggal dunia;
 - b. memasuki masa Purna Bhakti;
 - c. tidak bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - d. Khusus Ketua:
 1. tidak menduduki jabatan Eselon II;
 2. tidak mampu mengelola dana Program Kesejahteraan PNS.
- (2) Pergantian Sekretaris, Bendahara dan Anggota dilakukan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan dari Badan/Dewan Pengawas.
- (3) Pergantian Ketua dilakukan oleh Pembina setelah mendapat pertimbangan dari Badan/Dewan Pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka persiapan, pemilihan dan pelaksanaan Program Kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 FEBRUARI 2013

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 12 FEBRUARI 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 6 SERI